

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan dan hasil penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan konsumen merupakan hak bagi setiap konsumen, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, dasar hukum serta aturan-aturan yang menyangkut tentang perlindungan konsumen telah di atur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pada kasus antara pihak perusahaan asuransi dan konsumen jasa asuransi ini, kerugian yang timbul diakibatkan ketidakbenaran informasi yang diberikan, hal ini jelas melanggar hak konsumen yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Itu sendiri yaitu terutama pada Pasal 4 huruf c yang menyebutkan bahwa, Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. serta pada kasus ini juga pihak perusahaan asuransi selaku pelaku usaha lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur pada Pasal 7 huruf b Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa, kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
2. Perusahaan asuransi selaku pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh agen asuransinya atas ketidakbenaran informasi yang diberikan, pihak asuransi juga harus bertanggung jawab kepada konsumen sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 huruf g Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberikan

kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Lalu pada Pasal 19 Ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan serta pada ayat (2) menyebutkan Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Pada kasus ini konsumen mengajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan di selesaikan melalui cara Arbitrase, dengan putusan yang menyatakan bahwa para pihak berdamai dengan ditanda tangani nya Surat Kesepakatan Bersama yang berisi penggantian uang kepada konsumen sebesar Rp. 11.539.951,- (Sebelas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).

B. Saran

1. Karena sudah banyak nya penelitian-penelitian terhadap perlindungan konsumen dan ada nya lembaga-lembaga yang mampu menyelesaikan masalah sengketa perlindungan konsumen, penulis mengharapkan agar masyarakat selaku konsumen bisa lebih sadar akan hak-hak nya agar dikemudian hari kasus tentang pelanggaran terhadap hak konsumen bisa berkurang.
2. Kepada pelaku usaha diharapkan lebih teliti dalam melakukan promosi produk nya, agar tidak terjadi seperti kasus diatas dimana kelalaian nya di sebabkan oleh agen asuransi dalam memasarkan produk asuransi dimana agen asuransi hanya memikirkan kepentingan nya sendiri tanpa memperhatikan hak-hak konsumen